



DOI: <https://doi.org/10.38035/v2i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaporan Tindak Pidana Politik Uang Terhadap Badan Pengawas Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Desa Sri Agung Provinsi Jambi

Bagoes Aprian Nugroho¹, Hatta Abdi Muhammad², Galank Pratama³, Dori Efendi⁴

¹Universitas Jambi, Jambi, Indonesia, bagoesapriannugroho@gmail.com

²Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

³Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

⁴Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

Corresponding Author: bagoesapriannugroho@gmail.com¹

Abstract: *This research is motivated by the continued prevalence of vote buying practices in the 2024 Simultaneous Regional Head Elections (Pilkada), particularly in Sri Agung Village, Jambi Province, which is not matched by high public participation in reporting these violations to the Election Supervisory Agency (Bawaslu). This condition indicates a gap between the reality of vote buying practices and public involvement in democratic oversight. This study aims to identify and analyze factors that contribute to low public participation in reporting vote buying crimes. The method used is qualitative research with a descriptive approach, through data collection techniques such as interviews, observation, and documentation with the community and related parties in Sri Agung Village. The results indicate that low public participation is influenced by internal factors such as low legal awareness, education level, economic conditions, and permissive attitudes towards vote buying practices. In addition, external factors such as lack of outreach, low trust in supervisory institutions, and social and cultural pressures are also major obstacles. The implications of this research demonstrate the importance of improving political education, strengthening outreach by Bawaslu, and efforts to build public trust in supervisory institutions to encourage active participation in maintaining the integrity of democracy at the local level.*

Keyword: *Public Participation, Money Politics, Bawaslu, 2024 Regional Elections, Sri Agung Village.*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, khususnya di Desa Sri Agung, Provinsi Jambi, yang tidak diimbangi dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas praktik politik uang dengan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan

menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan tindak pidana politik uang. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat dan pihak terkait di Desa Sri Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor internal seperti rendahnya kesadaran hukum, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, serta sikap permisif terhadap praktik politik uang. Selain itu, faktor eksternal seperti kurangnya sosialisasi, rendahnya kepercayaan terhadap lembaga pengawas, serta tekanan sosial dan budaya juga menjadi penghambat utama. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan edukasi politik, penguatan sosialisasi oleh Bawaslu, serta upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas guna mendorong partisipasi aktif dalam menjaga integritas demokrasi di tingkat lokal.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Politik Uang, Bawaslu, Pilkada 2024, Desa Sri Agung.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Implementasi kedaulatan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keberhasilan pelaksanaan pemilu menjadi indikator utama kualitas demokrasi sekaligus legitimasi pemerintahan (Hindiawati, 2024; Asgar, 2023).

Salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi adalah tingkat partisipasi politik masyarakat. Partisipasi tidak hanya terbatas pada penggunaan hak pilih, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dalam pengawasan, pengendalian, dan pelaporan pelanggaran selama proses pemilu. Dalam hal ini, masyarakat memiliki peran strategis sebagai pengawas partisipatif untuk menjaga integritas demokrasi (Alaydrus et al., 2023).

Partisipasi dalam pelaporan pelanggaran, khususnya politik uang, merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang mencerminkan tingkat kedewasaan demokrasi. Masyarakat tidak hanya bertindak sebagai pemilih pasif, tetapi juga sebagai pengontrol proses politik. Namun, rendahnya tingkat pelaporan menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan tanggung jawab politik masyarakat masih belum optimal (Guntur, 2025).

Perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari mekanisme perwakilan oleh DPRD menjadi pemilihan langsung sejak tahun 2005 merupakan upaya memperkuat demokrasi partisipatif. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan legitimasi kepala daerah agar benar-benar dipilih oleh rakyat. Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada proses yang jujur dan bebas dari praktik kecurangan (Ulum, 2021; Putra & Umpi, 2024).

Dalam praktiknya, politik uang menjadi salah satu ancaman utama bagi kualitas demokrasi elektoral. Politik uang merupakan upaya memengaruhi pilihan pemilih melalui pemberian uang atau barang. Praktik ini tidak hanya merusak nilai demokrasi, tetapi juga berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak berintegritas karena lebih mengandalkan kekuatan finansial dibandingkan kapasitas dan gagasan (Yusuf et al., 2024; Syahadat & Arief, 2023).

Dampak politik uang sangat luas, tidak hanya pada proses pemilu tetapi juga terhadap kualitas pemerintahan. Pemimpin yang terpilih melalui praktik tersebut cenderung berorientasi pada pengembalian modal politik, sehingga berpotensi memicu praktik korupsi dan mengabaikan kepentingan publik. Hal ini menunjukkan bahwa politik uang merupakan ancaman serius bagi tata kelola pemerintahan yang baik (Hidayah, 2022; Barus et al., 2024).

Meskipun regulasi terkait larangan politik uang telah diatur secara tegas dengan sanksi pidana yang berat, praktik ini masih marak terjadi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan implementasi di lapangan, yang dipengaruhi oleh lemahnya penegakan hukum serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran (Sugiharto, 2021; Ahmad et al., 2025).

Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu telah menyediakan berbagai mekanisme pelaporan, baik secara langsung maupun daring. Namun, jumlah laporan masyarakat masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan tingginya dugaan praktik politik uang. Secara nasional maupun di Provinsi Jambi, jumlah laporan yang masuk jauh lebih kecil dibandingkan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat (Marstyasih, 2025; Bawaslu RI, 2024).

Fenomena tersebut juga terlihat di Desa Sri Agung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di mana praktik politik uang masih marak terjadi menjelang Pilkada Serentak 2024. Masyarakat cenderung menganggap politik uang sebagai hal yang wajar dan memberikan keuntungan jangka pendek. Selain itu, faktor seperti rendahnya kesadaran hukum, ketidakpahaman prosedur pelaporan, tekanan sosial, serta rendahnya kepercayaan terhadap lembaga pengawas menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi dalam pelaporan (Selian, 2020; Wulandari & Rochim, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana politik uang kepada Bawaslu pada Pilkada Serentak 2024 di Desa Sri Agung, Provinsi Jambi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pengawasan pemilu berbasis partisipasi masyarakat serta meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal (Kaharu et al., 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena sosial terkait rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana politik uang. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, dan pengalaman masyarakat dalam konteks alamiah tanpa manipulasi variabel (Sugiyono, 2022).

Lokasi penelitian berada di Desa Sri Agung, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Pemilihan lokasi didasarkan pada adanya fenomena rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan politik uang meskipun praktik tersebut tergolong marak terjadi, sehingga dinilai representatif untuk mengkaji permasalahan penelitian.

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, meliputi perangkat desa, pengawas pemilu, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta warga. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan Bawaslu, jurnal ilmiah, serta sumber literatur yang relevan (Cahyadi, 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi terkait faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat, observasi dilakukan untuk memahami kondisi sosial dan interaksi masyarakat, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data penelitian.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Al-Hamdi et al., 2020). Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian, dianalisis secara mendalam, serta diverifikasi melalui teknik triangulasi untuk memastikan validitas data.

Keabsahan data dijaga dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, metode, dan waktu. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan, menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, serta mengumpulkan data pada waktu yang berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pelaporan Politik Uang

Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi politik masyarakat Desa Sri Agung dalam pelaporan praktik politik uang pada Pilkada Serentak 2024 tergolong rendah. Hal ini terlihat dari mayoritas responden yang mengetahui, bahkan mengalami secara langsung praktik politik uang, namun tidak melakukan pelaporan kepada lembaga pengawas pemilu. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran politik masyarakat dengan tindakan partisipatif yang seharusnya dilakukan dalam sistem demokrasi.

Secara konseptual, partisipasi politik tidak hanya terbatas pada penggunaan hak pilih, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga integritas proses demokrasi, termasuk melalui pelaporan pelanggaran pemilu. Dalam konteks ini, pelaporan praktik politik uang merupakan bentuk partisipasi politik konvensional yang mencerminkan fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap proses politik. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa fungsi tersebut belum berjalan secara optimal.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi rendahnya partisipasi tersebut adalah adanya rasa takut terhadap konsekuensi sosial. Masyarakat cenderung menghindari tindakan pelaporan karena khawatir akan menimbulkan konflik sosial, tekanan dari pihak tertentu, maupun terganggunya hubungan interpersonal di lingkungan desa. Selain itu, keterlibatan langsung sebagian masyarakat sebagai penerima politik uang juga memperkuat hambatan tersebut. Keterlibatan ini memunculkan dilema moral serta rasa bersalah yang berdampak pada rendahnya keberanian untuk melapor.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep cognitive dissonance, di mana individu mengalami ketidaksesuaian antara nilai yang diyakini dengan tindakan yang dilakukan. Untuk mengurangi ketegangan tersebut, individu cenderung memilih sikap pasif, termasuk tidak melaporkan pelanggaran. Dengan demikian, perilaku tidak melapor bukan sekadar bentuk ketidakpedulian, melainkan strategi adaptif terhadap tekanan psikologis dan sosial.

Rendahnya partisipasi juga dipengaruhi oleh lemahnya political efficacy, khususnya external political efficacy, yaitu rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan sistem politik dalam merespons laporan yang disampaikan. Banyak responden beranggapan bahwa pelaporan tidak akan memberikan dampak yang signifikan, sehingga tidak ada motivasi untuk terlibat dalam proses tersebut. Persepsi ini memperkuat sikap apatis politik yang ditunjukkan oleh masyarakat.

Sikap apatis tersebut tercermin dari kecenderungan masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran, tetapi memilih untuk tidak ikut campur. Dalam tipologi partisipasi politik, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai spectator, yaitu individu yang memiliki kesadaran politik tetapi tidak terlibat secara aktif dalam mempengaruhi proses politik. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat yang terbatas.

Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah normalisasi praktik politik uang dalam budaya politik masyarakat. Praktik tersebut dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan telah menjadi bagian dari tradisi dalam setiap pemilihan. Akibatnya, masyarakat tidak lagi memandang politik uang sebagai pelanggaran yang harus dilaporkan, melainkan sebagai fenomena yang dapat diterima secara sosial. Normalisasi ini menunjukkan lemahnya orientasi evaluatif masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi.

Keterbatasan informasi dan bukti juga menjadi hambatan dalam pelaporan. Banyak responden yang hanya mengetahui praktik politik uang melalui cerita orang lain dan tidak memiliki bukti langsung, sehingga merasa tidak memiliki dasar yang cukup untuk melapor. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan politik masyarakat masih bersifat kognitif dan belum berkembang menjadi tindakan partisipatif..

Faktor Internal yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi

Faktor internal yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek utama. Pertama, adanya normalisasi politik uang yang menyebabkan masyarakat menganggap praktik tersebut sebagai hal yang wajar. Kedua, konflik moral akibat keterlibatan pribadi yang menurunkan keberanian untuk melapor. Ketiga, keterbatasan pengetahuan mengenai mekanisme pelaporan yang menghambat pemanfaatan saluran partisipasi yang tersedia.

Pertimbangan terhadap stabilitas hubungan sosial juga menjadi faktor penting. Dalam masyarakat desa yang memiliki hubungan sosial erat, individu cenderung menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih memilih menjaga harmoni sosial dibandingkan melakukan pelaporan.

Di sisi lain, terdapat pula rasionalisasi ekonomi terhadap praktik politik uang. Sebagian masyarakat memandang pemberian uang sebagai bentuk bantuan ekonomi, sehingga tidak dianggap sebagai pelanggaran. Kondisi ini menunjukkan lemahnya orientasi normatif masyarakat terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Faktor internal ini menunjukkan bahwa budaya politik masyarakat Desa Sri Agung masih berada pada kategori *subject political culture*, di mana masyarakat memiliki kesadaran terhadap sistem politik tetapi belum menunjukkan keterlibatan aktif dalam mengawasi dan mempengaruhi jalannya sistem tersebut..

Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi

Selain faktor internal, rendahnya partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sosial. Lingkungan masyarakat yang permisif terhadap praktik politik uang menjadi faktor utama yang membentuk sikap pasif masyarakat. Ketika mayoritas masyarakat menerima praktik tersebut, individu cenderung menyesuaikan diri agar tetap diterima dalam lingkungan sosialnya.

Pengaruh keluarga dan tetangga juga berperan dalam membentuk sikap politik individu. Interaksi sosial yang intens di lingkungan desa menyebabkan opini publik berkembang secara kuat dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Dalam kondisi ini, individu cenderung mengikuti sikap mayoritas untuk menghindari tekanan sosial.

Rendahnya kepercayaan terhadap lembaga pengawas pemilu juga menjadi faktor penting. Masyarakat meragukan efektivitas pelaporan karena tidak melihat adanya tindak lanjut yang jelas terhadap laporan sebelumnya. Kondisi ini menurunkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu.

Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah persepsi mengenai ketimpangan kekuasaan dalam sistem politik. Masyarakat merasa bahwa posisi mereka lemah dibandingkan dengan aktor politik, sehingga menganggap partisipasi yang dilakukan tidak akan memberikan perubahan yang berarti. Persepsi ini mendorong munculnya sikap apatis dan penarikan diri dari aktivitas politik.

Faktor eksternal yang meliputi lingkungan sosial yang permisif, tekanan sosial, rendahnya kepercayaan terhadap institusi, serta persepsi ketimpangan kekuasaan secara kolektif membentuk rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan politik uang. Kondisi ini menegaskan bahwa partisipasi politik masyarakat masih belum berkembang menuju budaya politik partisipan secara penuh..

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi politik masyarakat Desa Sri Agung dalam melaporkan praktik politik uang pada Pilkada Serentak 2024 masih tergolong rendah. Rendahnya partisipasi tersebut dipengaruhi oleh faktor internal seperti anggapan bahwa politik uang merupakan hal yang biasa terjadi, keterlibatan pribadi dalam menerima uang, serta keterbatasan pengetahuan dan bukti untuk melakukan pelaporan. Selain itu, faktor eksternal seperti pengaruh lingkungan sosial, tekanan sosial dalam masyarakat desa, serta rendahnya kepercayaan terhadap efektivitas lembaga pengawas pemilu juga turut mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak melapor.

Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa budaya politik masyarakat Desa Sri Agung masih berada pada tipe budaya politik subjek, di mana masyarakat menyadari keberadaan sistem politik tetapi belum terlibat secara aktif dalam pengawasan proses demokrasi.

REFERENSI

- Ahmad, N., Zalvadhia, N. K., Alfira, S., Rizanul, R. C., Chika, P. N., & Rahmawati, R. (2025). Kewenangan Bawaslu DKI Jakarta dalam mengusut dugaan praktik politik uang pada kampanye Pemilu 2024 untuk menjaga integritas demokrasi. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 15–15.
- Alaydrus, A., Jamal, M. S., Nurmiyati, N., & S.IP, M. I. P. (2023). Pengawasan pemilu: Membangun integritas, menjaga demokrasi. Penerbit Adab.
- Alfarizi, E., & Fauzi, A. (2022). Rasionalitas masyarakat penerima politik uang di Kota Surabaya. *Jurnal Politikom Indonesia*, 7(2), 19–28.
- Almond, G. A., & Verba, S. (2001). *Budaya politik*. Bina Aksara.
- Asgar, S. (2023). Partisipasi politik masyarakat pada pemilu dan pilkada sebagai dasar legitimasi kekuasaan pemerintah. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(3), 5982–5994.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Barus, T. Y. A., Adwiyah, R., Lubis, K. M. N., Rahma, S. N., & Faturrahman, M. N. (2024). Mengurai permasalahan sistem pemilu di Indonesia dan dampaknya terhadap demokrasi. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 11(2), 40–45.
- Bawaslu RI. (2024). Bawaslu lakukan kajian awal atas 130 dugaan politik uang Pilkada 2024. ANTARA.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Dalton, R. J. (2020). *Citizen politics: Public opinion and political parties in advanced industrial democracies*. CQ Press.
- Daud, M. (2015). Prediktor perilaku pemilih pada pemilukada: Perspektif psikologi politik. *Jurnal Psikologi Talenta*, 1(1).
- Halim, R., & Lalongan, M. (2016). *Partisipasi politik masyarakat: Teori dan praktik*. SAH Media.
- Hawiing, H., Fadillah, B. N., & Parawu, H. E. (2020). Pengaruh politik uang terhadap partisipasi pemilih pemilukada pemilihan bupati dan wakil bupati Wajo tahun 2018. *Journal of Social Politics and Governance*, 2(2), 192–204.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No easy choice: Political participation in developing countries*. Harvard University Press.
- Milbrath, L. W., & Goel, M. L. (1977). *Political participation: How and why do people get involved in politics*. Rand McNally.

- Muhtadi, B. (2020). *Kuasa uang: Politik uang dalam pemilu pasca reformasi*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Nimmo, D. (2000). *Political communication in America* (5th ed.). Wadsworth.
- Norris, P. (2022). *In praise of skepticism: Trust but verify*. Oxford University Press.
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
- Rahmatullah, R., Fadli, Y., & Nurhakim, N. (2024). Diskursus tentang konsep demokrasi, partisipasi politik dan pemilihan umum. *MITZAL: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 9(2), 185–202.
- Sugiharto, I. (2021). *Politik uang dan permasalahan penegakan hukumnya*. Penerbit Nem.
- Ulum, M. B. (2021). Pemilihan kepala daerah di Indonesia setelah reformasi: Kesenambungan dan perubahan. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 309–343.
- Verba, S., & Nie, N. H. (1972). *Participation in America: Political democracy and social equality*. Harper & Row.
- Huntington, Samuel P., & Nelson, Joan M. 1976. *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Cambridge: Harvard University Press.
- Muhtadi, Burhanuddin. 2020. *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu*. Jakarta: KPG.
- Putnam, Robert D. 1993. *Making Democracy Work*. Princeton: Princeton University Press.